

PENETAPAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 78 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CAALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENNGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 diubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2024, Surat Dinas KPU No. 2751/PL.01.9-SD/06/2024
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 19 Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Desember 2024
- Lamp.: 5 hlm.